Vol. 5, No. 3, 2026, pp. 1272 - 1285
DOI: 10.29210/arbitrase.v5i3

Contents lists available at insancendikia.or.id

ARBITRASE

(Journal of Economics, Accounting, Management and Business)

ISSN : 3124-8985

Journal homepage: https://ojs.insancendekia.or.id/index.php/Arbitrase

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Penerapan Coretax terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Mahasiswa Akuntansi Perpajakan Universitas Pamulang

Ayu Aprilya Putri[1], Danang Choirul Umam[2]
[1,2]Program Studi Akuntansi Perpajakan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pamulang, Banten

Article Info

Keyword:

Tax Knowledge, Taxpayer Awareness, Core Tax Administration System (Coretax), Annual Tax Return Reporting Compliance, Individual Taxpayers.

ABSTRACT

This study aims to examine the effect of Tax Knowledge, Taxpayer Awareness, and the implementation of the Core Tax Administration System (Coretax) on the Annual Tax Return (SPT) Reporting Compliance of Individual Taxpayers among students of the Tax Accounting Study Program at Pamulang University. This research employed a quantitative method with an associative approach. A total of 100 respondents were selected using the purposive sampling technique. Data were collected through a Likert-scale questionnaire and analyzed using IBM SPSS Statistics Version 25, including validity testing, reliability testing, classical assumption testing, multiple linear regression analysis, t-test, F-test, and coefficient of determination analysis. The results indicate that Tax Knowledge, Taxpayer Awareness, and the implementation of the Core Tax Administration System (Coretax) each have a positive and significant effect on Individual Taxpayers' Annual Tax Return Reporting Compliance, with significance values of 0.000, 0.000, and 0.002, respectively. Simultaneously, the three independent variables also have a positive and significant effect, with a significance value of 0.000. The coefficient of determination analysis shows an Adjusted R Square value of 0.783, indicating that 78.3% of the variation in Annual Tax Return Reporting Compliance is explained by the three independent variables, while the remaining 21.7% is influenced by other factors outside the scope of this study. Based on the findings, it can be concluded that Tax Knowledge, Taxpayer Awareness, and the implementation of the Core Tax Administration System (Coretax) have a positive and significant effect on Individual Taxpayers' Annual Tax Return Reporting Compliance, both partially and simultaneously.

© 2020 The Authors. Published by IICET.
This is an open access article under the CC BY-NC-SA license
(https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0

Corresponding Author:
Ayu Aprilya Putri
Program Studi Akuntansi Perpajakan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pamulang, Banten. Indonesia
Email: ayuaprilyaptr@gmail.com

Pendahuluan

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang memiliki peranan penting dalam mendukung pembiayaan pembangunan nasional serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penerimaan pajak digunakan pemerintah untuk membiayai berbagai sektor, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pelayanan publik lainnya. Oleh karena itu, pemerintah terus berupaya

meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. salah satu bentuk kepatuhan wajib pajak adalah melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan secara tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tingkat kepatuhan pelaporan SPT Tahunan menjadi salah satu indikator keberhasilan administrasi perpajakan di Indonesia (Nasiroh & Wardatul Afiqoh, 2022). Namun, pada kenyataannya masih terdapat wajib pajak yang belum memenuhi kewajiban pelaporan pajaknya secara optimal. Meskipun pemerintah terus melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan, tingkat kepatuhan dalam penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan masih menjadi tantangan yang perlu mendapat perhatian. Dalam sistem *self assessment*, wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, membayar, dan melaporkan kewajiban perpajakannya secara mandiri. Namun, pada praktiknya masih terdapat wajib pajak yang terlambat menyampaikan SPT Tahunan, bahkan tidak melaporkannya sama sekali. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan pelaporan SPT belum sepenuhnya optimal sehingga dapat memengaruhi efektivitas administrasi perpajakan dan upaya peningkatan penerimaan negara. Kondisi tersebut menjadi perhatian karena kepatuhan pelaporan SPT tidak hanya dipengaruhi oleh kewajiban yang diatur dalam peraturan perpajakan, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai faktor yang berasal dari diri wajib pajak maupun lingkungan pendukungnya. Untuk memperoleh gambaran awal mengenai kondisi objek penelitian, peneliti melakukan pra-survei terhadap 100 mahasiswa Program Studi Akuntansi Perpajakan Universitas Pamulang. Pra-survei ini bertujuan untuk mengetahui kondisi awal terkait pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, penerapan Coretax, dan kepatuhan pelaporan SPT Tahunan. Hasil pra-survei disajikan pada Tabel 1 berikut.

Tabel 1. Fenomena Penelitian

No	Variabel	Indikator	Hasil Pra-Survei 100 Responden	Fenomena
1	Pengetahuan Perpajakan (X1)	Mengetahui Batas Waktu Pelaporan SPT Tahunan	Indikator X1_5 memperoleh nilai rata-rata 4,07, merupakan nilai terendah pada variabel Pengetahuan Perpajakan.	Hasil tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat mahasiswa yang belum memiliki pemahaman optimal terhadap aspek perpajakan yang diukur pada indikator tersebut. Kondisi ini mengindikasikan perlunya peningkatan pengetahuan perpajakan.
2	Kesadaran Wajib Pajak (X2)	Kesadaran Pelaporan Pajak Secara Sukarela	Indikator X2_4 memperoleh nilai rata-rata 3,98, menjadi nilai terendah pada variabel Kesadaran Wajib Pajak.	Hasil ini menunjukkan bahwa kesadaran mahasiswa sebagai wajib pajak masih belum sepenuhnya optimal sehingga masih diperlukan upaya untuk meningkatkan kesadaran dalam memenuhi kewajiban perpajakan.
3	Penerapan Sistem *Coretax* (X3)	*Coretax* mudah dipahamai	Indikator X3_2 memperoleh nilai rata-rata 3,94, merupakan nilai terendah pada variabel Penerapan *Coretax*.	Hasil tersebut mengindikasikan bahwa sebagian mahasiswa masih menghadapi kendala atau belum sepenuhnya memahami penerapan sistem *Coretax* sehingga diperlukan peningkatan sosialisasi dan pemahaman terhadap sistem tersebut.
4	Kepatuhan (Y)	Pelaporan SPT tepat waktu	Indikator Y_7 memperoleh nilai rata-rata 4,28, menjadi nilai terendah pada variabel Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan.	Walaupun secara umum tingkat kepatuhan tergolong baik, masih terdapat responden yang belum menunjukkan tingkat kepatuhan optimal pada indikator tersebut sehingga kepatuhan pelaporan SPT masih perlu ditingkatkan.

Tingkat pemahaman mengenai perpajakan, kesadaran untuk memenuhi kewajiban sebagai warga negara, serta kemampuan dalam memanfaatkan sistem administrasi perpajakan berbasis digital menjadi faktor yang berpotensi mendorong meningkatnya kepatuhan pelaporan SPT Tahunan. Oleh karena itu, diperlukan penelitian yang mampu mengidentifikasi faktor-faktor tersebut sehingga dapat memberikan gambaran mengenai upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan pelaporan pajak.

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, Direktorat Jenderal Pajak melakukan reformasi administrasi perpajakan melalui sistem digital guna meningkatkan kualitas pelayanan perpajakan. Salah satu bentuk reformasi tersebut adalah penerapan Coretax Administration System (Coretax). Sistem ini dirancang untuk menciptakan pelayanan perpajakan yang lebih modern, efektif, dan terintegrasi. penerapan Coretax diharapkan mampu memberikan kemudahan kepada wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, termasuk dalam proses pelaporan SPT Tahunan. Menurut penelitian T. Y. Lestari et al. (2022), modernisasi sistem administrasi perpajakan berbasis digital dapat memberikan pengaruh positif terhadap peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak karena sistem yang digunakan menjadi lebih mudah dan efisien.

Selain modernisasi sistem perpajakan, tingkat pengetahuan perpajakan juga menjadi faktor yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak. Pengetahuan perpajakan mencerminkan sejauh mana seseorang memahami peraturan perpajakan, tata cara pelaporan, pembayaran pajak, serta fungsi pajak bagi negara. Semakin baik pemahaman seseorang mengenai perpajakan, maka semakin tinggi pula kecenderungan untuk mematuhi kewajiban perpajakannya. Wardani dan Wati (2018) dalam penelitiannya menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan yang baik dapat meningkatkan kesadaran individu dalam melaksanakan kewajiban perpajakan secara benar.

Faktor lain yang turut mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak adalah Kesadaran Wajib Pajak. kesadaran wajib pajak merupakan sikap atau kemauan individu untuk melaksanakan kewajiban perpajakan secara sukarela tanpa adanya paksaan dari pihak lain. Wajib pajak yang memiliki kesadaran tinggi akan memahami bahwa pajak merupakan kontribusi masyarakat dalam mendukung pembangunan negara. Penelitian yang dilakukan oleh Rianty N. dan Syahputera (2020) menunjukkan bahwa Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pelaporan pajak. Dengan demikian, semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak, maka semakin besar pula kemungkinan wajib pajak untuk melaksanakan pelaporan SPT Tahunan secara tepat waktu.

Mahasiswa Program Studi Akuntansi Perpajakan termasuk kelompok yang memiliki pengetahuan dasar mengenai perpajakan dan dipersiapkan untuk memahami sistem perpajakan yang berlaku di Indonesia. Selain itu, mahasiswa juga merupakan generasi muda yang dekat dengan perkembangan teknologi digital sehingga diharapkan mampu memahami penerapan sistem perpajakan modern seperti Coretax (Alfitra Salam & Rahayu, 2026).

Universitas Pamulang merupakan salah satu perguruan tinggi yang memiliki Program Studi Akuntansi Perpajakan dan memberikan pembelajaran terkait administrasi perpajakan, pelaporan SPT, serta perkembangan sistem perpajakan digital. Mahasiswa Akuntansi Perpajakan Universitas Pamulang dinilai memiliki pemahaman dasar mengenai perpajakan sehingga menarik untuk dijadikan objek penelitian terkait kepatuhan pelaporan SPT Tahunan. Penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui apakah Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan penerapan Coretax memiliki pengaruh terhadap kepatuhan pelaporan SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi pada mahasiswa.

Berbagai penelitian terdahulu telah mengkaji faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak, di antaranya pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, kualitas pelayanan, serta pemanfaatan teknologi dalam administrasi perpajakan (Khotimah et al., n.d.). Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan dan kesadaran wajib pajak umumnya memberikan pengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan. Di sisi lain, beberapa penelitian juga menemukan adanya perbedaan hasil terkait pengaruh digitalisasi administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Perbedaan temuan tersebut menunjukkan bahwa faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak masih perlu dikaji lebih lanjut pada objek dan kondisi yang

berbeda sehingga penelitian mengenai kepatuhan perpajakan tetap relevan untuk dilakukan. Selain itu, sebagian besar penelitian sebelumnya masih berfokus pada pemanfaatan e-Filing, e-Billing, maupun modernisasi administrasi perpajakan sebagai variabel yang mewakili transformasi digital di bidang perpajakan. Sementara itu, penelitian yang secara khusus mengkaji Core Tax Administration System (Coretax) sebagai variabel penelitian masih relatif terbatas karena sistem tersebut merupakan inovasi administrasi perpajakan yang baru diterapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Berbeda dengan sistem digital sebelumnya yang hanya mendukung layanan tertentu, Coretax dirancang untuk mengintegrasikan seluruh proses administrasi perpajakan dalam satu platform yang lebih modern, mulai dari pendaftaran, pembayaran, pelaporan, hingga pengelolaan data perpajakan. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki nilai kebaruan karena menguji pengaruh penerapan Coretax terhadap kepatuhan pelaporan SPT Tahunan pada mahasiswa Program Studi Akuntansi Perpajakan Universitas Pamulang sebagai calon wajib pajak yang diharapkan mampu beradaptasi dengan transformasi digital perpajakan di Indonesia.

Selain itu, penelitian yang membahas mengenai penerapan Coretax masih relatif terbatas karena sistem tersebut tergolong baru diterapkan di Indonesia. Sebagian besar penelitian terdahulu lebih banyak membahas mengenai e-Filing, e-Billing, maupun modernisasi administrasi perpajakan secara umum. Oleh sebab itu, penelitian mengenai pengaruh penerapan Coretax terhadap kepatuhan pelaporan SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi, khususnya pada mahasiswa Akuntansi Perpajakan Universitas Pamulang, masih menarik untuk diteliti lebih lanjut.

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan penerapan Coretax terhadap kepatuhan pelaporan SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi pada Mahasiswa Akuntansi Perpajakan Universitas Pamulang." Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam pengembangan ilmu perpajakan, khususnya terkait faktor-faktor yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak di era digitalisasi perpajakan.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian asosiatif kausal untuk menganalisis pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan penerapan *Core Tax Administration System* (Coretax) terhadap kepatuhan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan wajib pajak orang pribadi. Penelitian dilaksanakan pada mahasiswa Program Studi Akuntansi Perpajakan Universitas Pamulang. Data yang digunakan merupakan data primer yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada responden.

Populasi penelitian mencakup mahasiswa Akuntansi Perpajakan Universitas Pamulang. Sampel ditentukan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu pemilihan responden berdasarkan kriteria yang sesuai dengan tujuan penelitian. Kriteria responden meliputi mahasiswa yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), memahami kewajiban pelaporan SPT Tahunan, serta mengetahui atau pernah menggunakan Coretax. Berdasarkan proses pengumpulan dan penyaringan data, diperoleh sebanyak 100 responden yang memenuhi kriteria dan datanya dapat diolah.

Instrumen penelitian menggunakan kuesioner tertutup dengan skala Likert lima tingkat, yaitu skor 1 untuk jawaban sangat tidak setuju hingga skor 5 untuk jawaban sangat setuju. Variabel penelitian terdiri atas pengetahuan perpajakan sebagai variabel independen pertama (X1), kesadaran wajib pajak sebagai variabel independen kedua (X2), penerapan Coretax sebagai variabel independen ketiga (X3), dan kepatuhan pelaporan SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi sebagai variabel dependen (Y). Data dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner secara langsung dan daring kepada responden yang memenuhi kriteria penelitian.

Pengolahan data dilakukan menggunakan program IBM SPSS versi 25. Model regresi linear berganda yang digunakan dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \varepsilon$$

Keterangan: Yadalah kepatuhan pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi; αadalah konstanta; β_1, β_2, dan $\beta_3$adalah koefisien regresi; X_1adalah pengetahuan perpajakan; X_2adalah kesadaran wajib pajak; X_3adalah penerapan Coretax; sedangkan εadalah tingkat kesalahan.

Tahapan analisis meliputi statistik deskriptif, uji kualitas instrumen, uji asumsi klasik, analisis regresi linear berganda, dan pengujian hipotesis. Uji kualitas instrumen terdiri atas uji validitas menggunakan korelasi *Pearson product moment* dan uji reliabilitas menggunakan nilai *Cronbach's Alpha*. Uji asumsi klasik mencakup uji normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas. Selanjutnya, pengujian hipotesis dilakukan melalui uji t untuk mengetahui pengaruh parsial, uji F untuk mengetahui pengaruh simultan, serta koefisien determinasi untuk mengukur kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Hipotesis diterima apabila nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05.

Hasil dan Pembahasan

Gambaran Umum Objek Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada tahun 2026 di Program Studi Akuntansi Perpajakan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pamulang. Objek penelitian adalah mahasiswa yang telah memperoleh mata kuliah perpajakan sehingga dinilai memiliki pengetahuan dasar mengenai kewajiban perpajakan, pelaporan SPT Tahunan, dan penerapan *Core Tax Administration System* (Coretax).

Sampel ditentukan menggunakan teknik *purposive sampling* dengan kriteria mahasiswa Program Studi Akuntansi Perpajakan yang telah memperoleh mata kuliah perpajakan dan mengisi kuesioner secara lengkap. Data primer diperoleh melalui penyebaran kuesioner, kemudian diperiksa, dikodekan, dan dianalisis menggunakan IBM SPSS Statistics. Berdasarkan hasil seleksi, seluruh responden yang memenuhi kriteria dapat digunakan dalam pengujian hipotesis penelitian.

Karakteristik Responden

Tabel 2. Karakteristik Responden

Karakteristik	Kategori	Frekuensi	Persentase
Jenis kelamin	Laki-laki	27	27%
	Perempuan	73	73%
Jumlah		100	100%
Semester	Semester 4	3	3%
	Semester 5	10	10%
	Semester 6	8	8%
	Semester 7	7	7%
	Semester 8	63	63%
	Semester 9	7	7%
	Semester 10	2	2%
Jumlah		100	100%
Pengetahuan tentang Coretax	Mengetahui	93	93%
	Belum mengetahui	7	7%
Jumlah		100	100%

Sumber: Data primer diolah oleh peneliti (2026).

Berdasarkan Tabel 2, responden penelitian didominasi oleh perempuan sebanyak 73 orang (73%), sedangkan responden laki-laki berjumlah 27 orang (27%). Berdasarkan semester, mayoritas responden berada pada semester 8, yaitu sebanyak 63 orang (63%). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar responden telah menempuh berbagai mata kuliah perpajakan sehingga diperkirakan memiliki pengetahuan yang memadai mengenai topik penelitian. Selanjutnya, sebanyak 93 responden (93%) telah mengetahui sistem Coretax, sedangkan 7 responden (7%) belum mengetahuinya. Dengan demikian, sebagian besar responden telah mengenal Coretax dan dinilai mampu memberikan penilaian yang relevan terhadap penerapan sistem tersebut.

Statistika Deskriptif

Tabel 3. Statistika Deskriptif

Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviasi
Pengetahuan Perpajakan (X1)	100	10	50	42,35	7,050
Kesadaran Wajib Pajak (X2)	100	10	50	42,27	7,021
Penerapan *Core Tax Administration System* (*Coretax*) (X3)	100	10	50	41,12	6,539
Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan (Y)	100	10	50	43,90	5,785

Sumber: Data primer diolah dengan SPSS, 2026

Berdasarkan Tabel 3, seluruh variabel dianalisis menggunakan data dari 100 responden dengan nilai minimum 10 dan maksimum 50. Pengetahuan perpajakan (X1) memiliki nilai rata-rata 42,35 dan standar deviasi 7,050, sedangkan kesadaran wajib pajak (X2) memperoleh rata-rata 42,27 dan standar deviasi 7,021. penerapan Coretax (X3) memiliki rata-rata 41,12 dan standar deviasi 6,539. Sementara itu, kepatuhan pelaporan SPT Tahunan (Y) memperoleh rata-rata tertinggi sebesar 43,90 dengan standar deviasi 5,785. Secara keseluruhan, seluruh variabel memiliki nilai rata-rata yang relatif tinggi. Nilai standar deviasi yang lebih kecil daripada nilai rata-rata juga menunjukkan bahwa penyebaran data relatif baik dan jawaban responden cenderung konsisten.

Uji Validitas

Tabel 4. Uji Validitas

Variabel	Item	*Corrected Item-Total Correlation*	r-tabel	Keputusan
Pengetahuan Perpajakan (X1)	X1.1	0,790	0,195	Valid
	X1.2	0,818	0,195	Valid
	X1.3	0,827	0,195	Valid
	X1.4	0,756	0,195	Valid
	X1.5	0,834	0,195	Valid
	X1.6	0,834	0,195	Valid
	X1.7	0,800	0,195	Valid
	X1.8	0,834	0,195	Valid
	X1.9	0,818	0,195	Valid
	X1.10	0,787	0,195	Valid
Kesadaran Wajib Pajak (X2)	X2.1	0,801	0,195	Valid
	X2.2	0,796	0,195	Valid
	X2.3	0,731	0,195	Valid
	X2.4	0,788	0,195	Valid
	X2.5	0,839	0,195	Valid
	X2.6	0,802	0,195	Valid
	X2.7	0,825	0,195	Valid
	X2.8	0,857	0,195	Valid
	X2.9	0,661	0,195	Valid
	X2.10	0,832	0,195	Valid
Penerapan Coretax (X3)	X3.1	0,895	0,195	Valid
	X3.2	0,795	0,195	Valid
	X3.3	0,806	0,195	Valid
	X3.4	0,768	0,195	Valid
	X3.5	0,744	0,195	Valid
	X3.6	0,744	0,195	Valid
	X3.7	0,759	0,195	Valid
	X3.8	0,817	0,195	Valid
	X3.9	0,703	0,195	Valid
	X3.10	0,729	0,195	Valid

Variabel	Item	*Corrected Item-Total Correlation*	r-tabel	Keputusan
Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan (Y)	Y.1	0,796	0,195	Valid
	Y.2	0,813	0,195	Valid
	Y.3	0,861	0,195	Valid
	Y.4	0,838	0,195	Valid
	Y.5	0,774	0,195	Valid
	Y.6	0,765	0,195	Valid
	Y.7	0,824	0,195	Valid
	Y.8	0,771	0,195	Valid
	Y.9	0,781	0,195	Valid
	Y.10	0,813	0,195	Valid

Sumber: Data primer diolah menggunakan SPSS 26 (2026).

Berdasarkan Tabel 4, seluruh butir pernyataan pada variabel pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, penerapan Coretax, dan kepatuhan pelaporan SPT Tahunan memiliki nilai *Corrected Item-Total Correlation* yang lebih besar daripada r-tabel sebesar 0,195. Nilai korelasi seluruh item berada pada rentang 0,661–0,895. Dengan demikian, seluruh butir pernyataan dinyatakan valid dan layak digunakan sebagai instrumen penelitian serta dapat dilanjutkan pada pengujian reliabilitas.

Uji Reliabilitas

Tabel 5. Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Kriteria	Keterangan
Pengetahuan Perpajakan (X1)	0,942	> 0,70	Reliabel
Kesadaran Wajib Pajak (X2)	0,933	> 0,70	Reliabel
Penerapan *Core Tax Administration System* (*Coretax*) (X3)	0,922	> 0,70	Reliabel
Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan (Y)	0,938	> 0,70	Reliabel

Sumber: Data primer diolah dengan SPSS, 2026

Berdasarkan hasil uji reliabilitas, nilai *Cronbach's Alpha* variabel pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, penerapan Coretax, dan kepatuhan pelaporan SPT Tahunan masing-masing sebesar 0,942; 0,933; 0,922; dan 0,938. Seluruh nilai tersebut lebih besar dari 0,70 sehingga instrumen penelitian dinyatakan reliabel dan memiliki konsistensi internal yang sangat baik.

Uji Asumsi Klasik

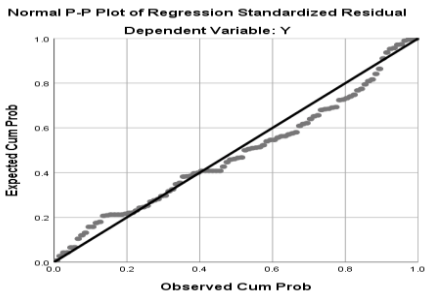

Sumber: Data primer diolah dengan SPSS, 2026

Gambar 1. Uji Normalitas

Berdasarkan hasil pengamatan terhadap grafik normalitas, dapat disimpulkan bahwa data residual dalam penelitian ini telah memenuhi asumsi normalitas. Oleh karena itu, model regresi yang digunakan telah memenuhi salah satu asumsi klasik sehingga dapat dilanjutkan pada pengujian asumsi klasik lainnya serta analisis regresi linier berganda untuk menguji hipotesis penelitian.

Tabel 6. Uji Multikolinieritas

Model	Collinearity Statistics	
Constant	Tolerance	VIF
Pengetahuan Perpajakan (X1)	0,530	1,887
Kesadaran Wajib Pajak (X2)	0,481	2,081
Penerapan *Core Tax Administration System* (*Coretax*) (X3)	0,577	1,734

Sumber: Data primer diolah dengan SPSS, 2026

Berdasarkan hasil uji pada Tabel 6, hasil uji multikolinearitas menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan penerapan Coretax memiliki nilai *tolerance* masing-masing sebesar 0,530; 0,481; dan 0,577 serta nilai VIF sebesar 1,887; 2,081; dan 1,734. Seluruh nilai *tolerance* lebih besar dari 0,10 dan VIF lebih kecil dari 10. Dengan demikian, model regresi tidak mengalami gejala multikolinearitas.

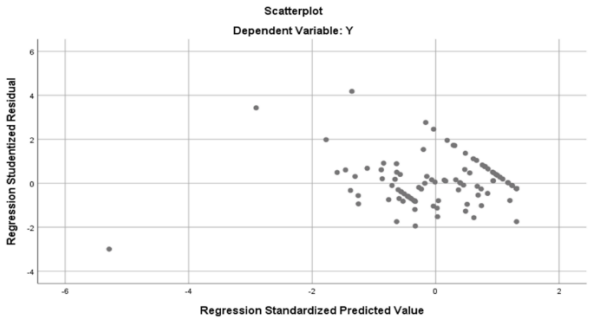

Gambar 2. Uji Heterokedastisitas

Berdasarkan grafik *scatterplot*, titik-titik residual menyebar secara acak di atas dan di bawah angka nol pada sumbu Y serta tidak membentuk pola tertentu, seperti mengerucut, melebar, atau bergelombang. Meskipun terdapat beberapa titik yang berada cukup jauh dari kelompok data, pola penyebaran secara umum tetap acak. Dengan demikian, model regresi tidak menunjukkan gejala heteroskedastisitas dan memenuhi asumsi homoskedastisitas.

Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh dua atau lebih variabel (bebas) terhadap satu variabel dependen (terikat).

Tabel 7. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	8,244	1,948		4,232	0,000		
	X1	0,275	0,053	0,336	5,216	0,000	0,530	1,887
	X2	0,399	0,056	0,484	7,164	0,000	0,481	2,081
	X3	0,173	0,055	0,196	3,178	0,002	0,577	1,734
a. Dependent Variable: Y								

Sumber: Data Primer Diolah SPSS, 2026

Hasil analisis regresi linear berganda menghasilkan persamaan:

$$\boldsymbol{Y = 8,244 + 0,275X_1 + 0,399X_2 + 0,173X_3}$$

Nilai konstanta sebesar 8,244 menunjukkan nilai kepatuhan pelaporan SPT Tahunan ketika seluruh variabel independen bernilai nol. Koefisien pengetahuan perpajakan sebesar 0,275, kesadaran wajib pajak sebesar 0,399, dan penerapan Coretax sebesar 0,173 menunjukkan arah pengaruh positif. Artinya, peningkatan setiap variabel independen akan meningkatkan kepatuhan pelaporan SPT Tahunan dengan asumsi variabel lainnya tetap. Berdasarkan nilai koefisiennya, kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh paling besar.

Hasil uji t menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pelaporan SPT Tahunan dengan nilai t-hitung sebesar 5,216 dan signifikansi 0,000. Kesadaran wajib pajak juga berpengaruh positif dan signifikan dengan nilai t-hitung sebesar 7,164 dan signifikansi 0,000. Demikian pula, penerapan Coretax berpengaruh positif dan signifikan dengan nilai t-hitung sebesar 3,178 dan signifikansi 0,002. Karena seluruh nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, H1, H2, dan H3 diterima.

Tabel 8. Hasil Uji Simultan (Uji F)

ANOVA[a]						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	2615,129	3	871,710	119,914	.000[b]
	Residual	697,871	96	7,269		
	Total	3313,000	99			
a. Dependent Variable: Y						
b. Predictors: (Constant), X3, X1, X2						

Sumber: Data Primer Diolah SPSS, 2026

Hasil uji F menunjukkan nilai F-hitung sebesar 119,914 dengan signifikansi 0,000 < 0,05. Dengan demikian, pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan penerapan Coretax secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi. Oleh karena itu, H4 diterima dan model regresi dinyatakan layak digunakan.

. **Tabel 9. Koefisien Determinasi (R^2)**

Model Summary[b]				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.888[a]	0,789	0,783	2,696
a. Predictors: (Constant), X3, X1, X2				
b. Dependent Variable: Y				

Sumber: Data Primer Diolah SPSS, 2026

Nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,783 menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan penerapan Coretax mampu menjelaskan 78,3% variasi kepatuhan pelaporan SPT Tahunan. Sementara itu, 21,7% sisanya dijelaskan oleh faktor lain di luar model penelitian. Dengan demikian, model regresi memiliki kemampuan penjelasan yang tinggi.

Pembahasan

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi

Berdasarkan hasil uji parsial (uji t), variabel Pengetahuan Perpajakan memperoleh nilai t hitung sebesar 5,216 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000. Nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari 0,05, sehingga menunjukkan bahwa Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pelaporan SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi. Dengan demikian, hipotesis pertama (H1) yang menyatakan bahwa Pengetahuan Perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan pelaporan SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi dinyatakan diterima.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pengetahuan perpajakan yang dimiliki responden, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan dalam melaksanakan pelaporan SPT Tahunan. Pengetahuan Perpajakan memberikan pemahaman mengenai hak dan kewajiban perpajakan, tata cara pelaporan SPT Tahunan, serta ketentuan perpajakan yang berlaku sehingga wajib pajak lebih mampu memenuhi kewajibannya secara benar dan tepat waktu.

Temuan penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Sanusi et al. (2025) yang menyatakan bahwa Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Menurut penelitian tersebut, wajib pajak yang memahami ketentuan perpajakan akan memiliki kecenderungan yang lebih tinggi untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain itu, hasil penelitian ini juga mendukung penelitian S. Lestari et al. (2026) yang menyimpulkan bahwa Pengetahuan Perpajakan merupakan salah satu faktor penting yang memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Semakin baik tingkat pemahaman perpajakan yang dimiliki seseorang, semakin tinggi pula tingkat kepatuhannya dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Hasil penelitian ini juga konsisten dengan penelitian Ramadhan dan Wijaya (2025) yang menjelaskan bahwa pengetahuan mengenai sistem administrasi perpajakan, termasuk transformasi digital perpajakan, mampu meningkatkan kesiapan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pelaporan SPT Tahunan.

Kesesuaian hasil penelitian ini dengan beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa Pengetahuan Perpajakan merupakan faktor yang secara konsisten berkontribusi dalam meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak. Pada penelitian ini, responden merupakan mahasiswa Program Studi Akuntansi Perpajakan Universitas Pamulang yang telah memperoleh pembelajaran mengenai perpajakan selama proses perkuliahan. Kondisi tersebut memungkinkan responden memiliki pemahaman yang memadai mengenai ketentuan perpajakan sehingga mampu membentuk sikap yang lebih positif terhadap kewajiban pelaporan SPT Tahunan.

Berdasarkan keseluruhan hasil analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa Pengetahuan Perpajakan merupakan salah satu faktor penting yang memengaruhi kepatuhan pelaporan SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi. Semakin tinggi tingkat pengetahuan perpajakan yang dimiliki seseorang, maka semakin baik pula kepatuhannya dalam melaksanakan kewajiban pelaporan SPT Tahunan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Oleh karena itu, hipotesis pertama (H1) dalam penelitian ini dinyatakan diterima.

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi

Berdasarkan hasil uji parsial (uji t), variabel Kesadaran Wajib Pajak memperoleh nilai t hitung sebesar 7,164 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000. Nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari 0,05, sehingga menunjukkan bahwa Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pelaporan SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi. Dengan demikian, hipotesis kedua (H2) yang menyatakan bahwa Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pelaporan SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi dinyatakan diterima.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak yang dimiliki seseorang, maka semakin tinggi pula kepatuhannya dalam melaksanakan pelaporan SPT Tahunan. Kesadaran Wajib Pajak mencerminkan kemauan dari dalam diri individu untuk memenuhi kewajiban perpajakan tanpa adanya unsur paksaan. Individu yang memiliki kesadaran perpajakan yang baik akan memahami bahwa membayar dan melaporkan pajak bukan hanya merupakan kewajiban berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, tetapi juga merupakan bentuk kontribusi nyata dalam mendukung pembiayaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan.

Temuan penelitian ini sejalan dengan *Theory of Planned Behavior* (TPB) yang menjelaskan bahwa perilaku seseorang dipengaruhi oleh niat untuk melakukan suatu tindakan. Kesadaran Wajib Pajak berperan dalam membentuk sikap positif terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan. Ketika seseorang memiliki kesadaran bahwa pajak memiliki manfaat bagi kepentingan masyarakat dan negara, maka akan muncul dorongan dari dalam diri untuk melaksanakan kewajiban perpajakan secara sukarela, termasuk dalam menyampaikan SPT Tahunan secara tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Hasil penelitian ini juga dapat dijelaskan berdasarkan karakteristik responden yang merupakan mahasiswa Program Studi Akuntansi Perpajakan Universitas Pamulang. Melalui proses pembelajaran di bidang perpajakan, mahasiswa tidak hanya memperoleh pengetahuan mengenai peraturan perpajakan, tetapi juga memahami pentingnya membangun sikap dan tanggung jawab sebagai calon wajib pajak. Pemahaman tersebut diharapkan mampu membentuk kesadaran sejak dini mengenai pentingnya memenuhi kewajiban perpajakan sebagai bagian dari peran aktif warga negara dalam mendukung pembangunan nasional.

Selain itu, meningkatnya sosialisasi perpajakan dan transformasi administrasi perpajakan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak turut mendorong terbentuknya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya kepatuhan perpajakan. Individu yang memiliki kesadaran tinggi cenderung tidak menunda pelaporan SPT Tahunan, berusaha memenuhi ketentuan perpajakan yang berlaku, serta lebih bertanggung jawab dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Sebaliknya, rendahnya kesadaran dapat menyebabkan wajib pajak mengabaikan kewajiban pelaporan, meskipun telah memiliki pengetahuan mengenai peraturan perpajakan.

Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian Hidayati dan Muniroh (2023) yang menyatakan bahwa Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa semakin tinggi kesadaran seseorang mengenai pentingnya pajak sebagai sumber penerimaan negara, maka semakin besar kemauan untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela. Hasil penelitian ini juga mendukung penelitian Huda et al. (2025) yang menunjukkan bahwa Kesadaran Wajib Pajak merupakan salah satu faktor yang mampu meningkatkan kepatuhan pelaporan pajak.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa Kesadaran Wajib Pajak memiliki peran yang signifikan dalam meningkatkan kepatuhan pelaporan SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi. Semakin tinggi kesadaran yang dimiliki wajib pajak mengenai pentingnya memenuhi kewajiban perpajakan, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhannya dalam melaksanakan pelaporan SPT Tahunan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, hipotesis kedua (H2) dalam penelitian ini dinyatakan diterima.

Pengaruh Penerapan Core Tax Administration System (Coretax) terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi

Berdasarkan hasil uji parsial (uji t), variabel Penerapan Coretax Administration System (Coretax) memperoleh nilai t hitung sebesar 3,178 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,002. Nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari 0,05, sehingga menunjukkan bahwa penerapan Coretax berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pelaporan SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi. Dengan demikian, hipotesis ketiga (H3) yang menyatakan bahwa penerapan Coretax berpengaruh terhadap kepatuhan pelaporan SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi dinyatakan diterima.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan sistem administrasi perpajakan berbasis digital melalui Coretax mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan pelaporan SPT Tahunan. Semakin baik pemahaman dan penerimaan wajib pajak terhadap penggunaan Coretax, maka semakin mudah wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sistem yang terintegrasi, kemudahan akses layanan, serta proses administrasi yang lebih efisien menjadi faktor yang dapat mendorong peningkatan kepatuhan pelaporan pajak.

Temuan penelitian ini sejalan dengan *Theory of Planned Behavior* (TPB), khususnya pada komponen *perceived behavioral control*, yaitu persepsi individu mengenai kemudahan atau kemampuan dalam melakukan suatu tindakan. Dalam konteks penelitian ini, Coretax memberikan dukungan berupa sistem administrasi perpajakan yang lebih modern, terintegrasi, dan berbasis digital sehingga wajib pajak merasa lebih mampu untuk melaksanakan kewajiban pelaporan SPT Tahunan. Ketika wajib pajak menilai bahwa sistem yang digunakan mudah dipahami, mudah diakses, dan membantu proses pelaporan, maka kecenderungan untuk berperilaku patuh akan semakin meningkat.

Hasil penelitian ini juga dapat dijelaskan berdasarkan karakteristik responden yang merupakan mahasiswa Program Studi Akuntansi Perpajakan Universitas Pamulang. Sebagai mahasiswa yang mempelajari perkembangan administrasi perpajakan, responden telah memperoleh pemahaman mengenai transformasi digital yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak, termasuk implementasi Core

Tax Administration System. Pengetahuan tersebut memberikan gambaran mengenai manfaat penggunaan sistem digital dalam meningkatkan efektivitas administrasi perpajakan. Oleh karena itu, responden cenderung memiliki pandangan yang positif terhadap penerapan Coretax sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak.

Selain memberikan kemudahan dalam proses administrasi, penerapan Coretax juga diharapkan dapat meningkatkan transparansi, akurasi data, serta integrasi informasi perpajakan. Sistem yang terintegrasi memungkinkan proses administrasi menjadi lebih cepat, mengurangi potensi kesalahan dalam pelaporan, serta memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam mengakses layanan perpajakan secara elektronik. Kondisi tersebut dapat meningkatkan kepercayaan wajib pajak terhadap sistem perpajakan sekaligus mendorong kepatuhan dalam melaksanakan kewajiban pelaporan SPT Tahunan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Sinuhaji et al. (2024) yang menyatakan bahwa digitalisasi administrasi perpajakan memberikan pengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak karena mampu meningkatkan kemudahan dalam mengakses layanan perpajakan. Penelitian ini juga mendukung hasil penelitian Korat dan Munandar (2025) yang menyimpulkan bahwa sistem administrasi perpajakan berbasis digital dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan kewajiban perpajakan. Selain itu, penelitian (Permatasari et al., 2026) menjelaskan bahwa implementasi Core Tax Administration System (Coretax) menjadi salah satu bentuk reformasi administrasi perpajakan yang dapat mendorong peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa Penerapan Core Tax Administration System (Coretax) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pelaporan SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi. Semakin baik penerapan dan pemahaman wajib pajak terhadap sistem Coretax, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan dalam melaksanakan pelaporan SPT Tahunan. Oleh karena itu, hipotesis ketiga (H3) dalam penelitian ini dinyatakan diterima.

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Penerapan Core Tax Administration System (Coretax) terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi

Berdasarkan hasil uji simultan (uji F), diperoleh nilai F hitung sebesar 119,914 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000. Nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Penerapan Core Tax Administration System (Coretax) secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pelaporan SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi. Dengan demikian, hipotesis keempat (H4) yang menyatakan bahwa Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan penerapan Coretax secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan pelaporan SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi dinyatakan diterima.

Selain itu, hasil analisis koefisien determinasi menunjukkan nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,783, yang berarti bahwa 78,3% variasi kepatuhan pelaporan SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi dapat dijelaskan oleh variabel Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Penerapan Core Tax Administration System (Coretax). Adapun sisanya sebesar 21,7% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini, seperti kualitas pelayanan perpajakan, sanksi perpajakan, tingkat pendidikan, pengalaman perpajakan, kemudahan penggunaan teknologi, maupun faktor lain yang dapat memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan kepatuhan pelaporan SPT Tahunan tidak hanya dipengaruhi oleh satu faktor, tetapi merupakan hasil dari keterkaitan beberapa faktor yang saling mendukung. Pengetahuan perpajakan memberikan pemahaman kepada wajib pajak mengenai hak dan kewajiban perpajakannya. Kesadaran Wajib Pajak membentuk sikap dan tanggung jawab untuk memenuhi kewajiban tersebut secara sukarela. Sementara itu, penerapan Core Tax Administration System (Coretax) memberikan kemudahan dalam pelaksanaan administrasi perpajakan melalui sistem digital yang lebih terintegrasi, sehingga proses pelaporan SPT Tahunan dapat dilakukan dengan lebih efektif dan efisien.

Temuan penelitian ini sejalan dengan *Theory of Planned Behavior* (TPB) yang menjelaskan bahwa perilaku seseorang dipengaruhi oleh niat yang terbentuk melalui sikap terhadap perilaku, norma subjektif, dan persepsi atas kemampuan dalam melakukan suatu tindakan. Dalam penelitian ini, Pengetahuan Perpajakan berkontribusi dalam membentuk sikap positif terhadap pentingnya memenuhi kewajiban perpajakan. Kesadaran Wajib Pajak mencerminkan dorongan internal untuk bertindak secara sukarela dalam memenuhi kewajiban tersebut, sedangkan penerapan Coretax meningkatkan persepsi kemudahan dalam melaksanakan pelaporan pajak melalui sistem administrasi yang lebih modern. Kombinasi ketiga faktor tersebut mendorong terbentuknya perilaku patuh dalam pelaporan SPT Tahunan.

Hasil penelitian ini juga relevan dengan karakteristik responden yang merupakan mahasiswa Program Studi Akuntansi Perpajakan Universitas Pamulang. Sebagai calon wajib pajak, responden telah memperoleh pengetahuan akademik mengenai perpajakan, memahami pentingnya kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan, serta mulai mengenal transformasi digital administrasi perpajakan melalui penerapan Coretax. Kondisi tersebut memberikan gambaran bahwa peningkatan kualitas pendidikan perpajakan yang diikuti dengan pembentukan kesadaran serta pemanfaatan teknologi administrasi perpajakan akan memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kepatuhan pelaporan SPT Tahunan di masa yang akan datang.

Hasil penelitian ini juga memperkuat berbagai penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa Kepatuhan Wajib Pajak dipengaruhi oleh kombinasi faktor internal dan eksternal. Faktor internal berupa pengetahuan dan Kesadaran Wajib Pajak menjadi dasar dalam membentuk perilaku kepatuhan, sedangkan faktor eksternal berupa sistem administrasi perpajakan yang modern dan mudah digunakan menjadi pendukung dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan. Oleh karena itu, peningkatan kepatuhan pelaporan SPT Tahunan tidak hanya memerlukan peningkatan pemahaman masyarakat mengenai perpajakan, tetapi juga perlu didukung oleh penguatan Kesadaran Wajib Pajak serta optimalisasi implementasi sistem administrasi perpajakan berbasis digital.

Berdasarkan hasil pembahasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Penerapan Core Tax Administration System (Coretax) merupakan faktor-faktor yang secara bersama-sama berperan penting dalam meningkatkan kepatuhan pelaporan SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi. Dengan adanya Pengetahuan Perpajakan yang memadai, kesadaran yang tinggi untuk memenuhi kewajiban perpajakan, serta dukungan sistem administrasi perpajakan yang semakin modern, diharapkan tingkat kepatuhan wajib pajak akan terus meningkat sehingga dapat mendukung efektivitas pelaksanaan sistem perpajakan di Indonesia.

Kesimpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan penerapan Core Tax Administration System (Coretax) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pelaporan SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi pada mahasiswa Program Studi Akuntansi Perpajakan Universitas Pamulang, baik secara parsial maupun simultan. Kesadaran wajib pajak merupakan variabel yang paling dominan dalam meningkatkan kepatuhan. Temuan ini menegaskan bahwa kepatuhan tidak hanya dibentuk melalui penguasaan peraturan dan penerapan sistem administrasi digital, tetapi juga melalui kesadaran untuk memenuhi kewajiban perpajakan sebagai bentuk tanggung jawab warga negara. Ketiga variabel mampu menjelaskan 78,3% variasi kepatuhan pelaporan SPT Tahunan, sedangkan 21,7% sisanya dijelaskan oleh faktor lain di luar model. Penelitian ini terbatas pada mahasiswa Akuntansi Perpajakan Universitas Pamulang dan menggunakan data kuesioner dalam satu periode pengamatan sehingga hasilnya belum dapat digeneralisasikan secara luas. Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Pajak perlu meningkatkan edukasi, sosialisasi, dan kualitas layanan Coretax. Universitas Pamulang juga disarankan mengintegrasikan simulasi pelaporan SPT dan penggunaan Coretax dalam pembelajaran. Penelitian selanjutnya dapat memperluas objek penelitian, menggunakan pendekatan longitudinal atau campuran, serta menambahkan variabel seperti kualitas pelayanan, sanksi perpajakan, literasi digital, dan kepercayaan kepada pemerintah agar diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang menentukan kepatuhan wajib pajak.

Referensi

Alfitra Salam, I., & Rahayu, P. (2026). Hubungan pemahaman wajib pajak dengan kualitas pelayanan pajak berbasis Coretax. *2*(3), 363–365.

Hidayati, T. N., & Muniroh, H. (2023). Pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, dan penggunaan aplikasi e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Rembang. *Jurnal Bina Akuntansi, 10*(2), 478–496. https://doi.org/10.52859/jba.v10i2.421

Huda, M. M., Putri, A. A., Rohman, M. F. R. N., & Khoiriawati. (2025). Analisis efektivitas pemungutan pajak daerah di Indonesia. *2*.

Korat, C., & Munandar, A. (2025). Penerapan *Core Tax Administration System* (CTAS) sebagai langkah meningkatkan kepatuhan perpajakan di Indonesia. *8*(1), 17–30.

Lestari, S., Deliana, & Napitupulu, I. H. (2026). Kepatuhan wajib pajak: Pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran, tarif, sanksi, dan *self-assessment system*. *9*(1).

Lestari, T. Y., Khasanah, U., & Kuntadi, C. (2022). Literature review pengaruh pengetahuan, modernisasi sistem administrasi, dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *3*(2), 670–681.

Permatasari, M., Akib, I., Tajuddin, S., Maryam, S., & Sugyanti. (2026). Implikasi *Core Tax Administration System* (CTAS) terhadap perpajakan di Indonesia. *3*(1).

Ramadhan, G., & Wijaya, S. (2025). Implementasi *Core Tax Administration System* (Coretax) dalam pelaporan pajak: Analisis *Technology Acceptance Model* di PT ABC. *4*(4), 303–315.

Rianty N, M., & Syahputera, R. (2020). Pengaruh kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak. *5*(1), 13–15.

Sanusi, S., Roy, D., & Yanti, D. (2025). Determinasi pelayanan dan kepatuhan pajak dalam perspektif sosiologi hukum. *5*(1), 21–31.

Sinuhaji, V. L., Purba, H., & Hutapea, J. Y. (2024). Pengaruh digitalisasi perpajakan dan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan sosialisasi perpajakan sebagai variabel moderasi. *7*.

Wardani, D. K., & Wati, E. (2018). Pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan pengetahuan perpajakan sebagai variabel intervening: Studi pada wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Kebumen. *7*.